



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 02-18/AP3-DPD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 16:00 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 oleh:

Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD, Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 , Nomor Urut 27. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
AP3 Nomor 02-18/AP3-DPD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON (DKPP)

Pemohon : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah)
Provinsi : Nusa Tenggara Barat (NTB)
Kuasa Hukum : Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk.
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019
Pengajuan Permohonan : Kamis, 23 Mei 2019 Pukul 16:00:03 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	Permohonan	ADA	4 rangkap
2	Surat Kuasa	ADA	4 rangkap
3	Daftar Alat Bukti	ADA	4 rangkap
4	Alat Bukti Surat atau Tulisan	ADA	4 rangkap
5	Penyimpanan Data (Flashdisk)	ADA	1 unit

Jakarta, 23 Mei 2019

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.